

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan setelah dianalisis dengan teori-teori yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha rumah minum/kafe di Kota Padang Panjang belum lagi terlaksana dengan semestinya terutama dilihat berdasarkan dasar hukum, pihak yang berwenang melakukan pengawasan, serta mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang belum terlaksana sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan ini.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha rumah minum/kafe di Kota Padang Panjang menemui hambatan baik bersifat yuridis maupun nonyuridis. Hambatan yuridis yakni tidak adanya peraturan pelaksana di daerah mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Padang Panjang dan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara DPMPTSP, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha kafe di Kota Padang Panjang. Sedangkan non yuridis kendalanya adalah kurangnya koordinasi antara DPMPTSP

dan OPD dinas terkait yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengenai pelaksanaan pengawasan usaha kafe di Kota Padang Panjang, fitur mengenai pelaksanaan pengawasan dalam sistem OSS masih belum lengkap sehingga sulit untuk melaksanakan pengawasan, dan kurangnya sumber daya manusia yakni pegawai pelaksana pengawasan perizinan usaha salahsatunya usaha kafe.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis dalam skripsi ini adalah mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan di Kota Padang Panjang harus taat terhadap Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Terhadap pihak yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha kafe harusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Sistem OSS ditingkatkan dan di update agar memiliki fitur yang lengkap mengenai pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan yang disebutkan dalam peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.

4. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin agar segera memiliki legalitas usaha yakni NIB yang dibuat secara online melalui lembaga OSS yang dapat dilakukan secara mandiri.

